



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Jendral A. Yani No. 11 Telanaipura Jambi
Telp (0741) 61740 - 60804, Fax. (0471) 61740, Kode Pos 36122

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAMBI

Nomor : S- 08 /Kep/DISKOP.UKM-I.2/I/2025

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH PROV. JAMBI
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib pengelolaan Administrasi Keuangan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa penunjukan sebagaimana tersebut pada sub a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tanggal ditetapkan 12 Januari 2024, tanggal diundangkan 12 Januari 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024, Lembaran Daerah No 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran D Daerah No 38;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor. 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2024 tanggal ditetapkan 12 Januari 2024, tanggal diundangkan 12 Januari 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024, Berita Daerah No 2 Tahun 2024.

Memperhatikan: Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : S-800/4486/BPKPD-6.3/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 perihal Usulan Pejabat yang ditetapkan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : Menunjuk Mereka yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatan sebagai tertera pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Mereka yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatan sebagai tertera pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2025;
- KEDUA : Uraian Tugas Pejabat Penatausahaan keuangan:
1. Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diajukan oleh Bendahara;
 3. Melakukan Verifikasi SPP
 4. Menyiapkan SPM
 5. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan
 6. Melaksanakan akuntansi SKPD ; dan
 7. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.
- KETIGA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini dalam pengelolaan keuangan berkewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi TA 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : J A M B I
Pada Tanggal : 13 Januari 2025
KEPALA DINAS,


Drs. SARDAINI, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19670520 199402 1 001

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi Jambi
2. Kepala BPKPD Provinsi Jambi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAMBI
TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAMBI TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAMBI
NOMOR : S- 08 /Kep/DISKOP.UKM-1.2/1/2025
Tanggal : 13 Januari 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN
1	SRI EKA YANTI.M,S.Pt, ME	19820203 201001 2 002	Penata TK I-III/d	Pejabat Penatausahaan Keuangan	6

KEPALA DINAS,

[Signature]
Drs/ SARDAINI, M.M

Pembina Utama Madya
NIP. 19670520 199402 1 001